

**IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY***

(Studi Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup
di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)

Skripsi

Oleh

Firman Aziz

NPM : 1621020150



Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)


**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY***

(Studi Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup
di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah



Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang implementasi *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* Pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. di PT Great Giant Food (PT GGF) Terbanggi Besar Kecamatan Lampung Tengah. Yang secara pelaksanaannya program-program CSR yang di jalankan oleh PT. GGF belum dapat sepenuhnya berdampak positif kepada masyarakat, program-program yang di lakukan perusahaan guna memenuhi amanat perundang-undangan tidak serta merta berdampak pada perkembangan masyarakat dan lingkungan sekitar, muatan-muatan yang terkandung di dala pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan masih memiliki muatan elitis dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada masyarakat sekitar dan juga belum dapat mengatasi permasalahan lingkungan secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *siyasaah dusturiah* yang berkonsentrasi pada pembahasan politik pelaksanaan undang-undang (*al-sulthah al-Tanfidziyah*) dengan bentuk penelitian lapangan. penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data pengamatan dan wawancara. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. sedangkan data sekunder berupa teori-teori serta data penunjangnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan monografi desa. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan yang di lakukan oleh PT GGF.

Hasil dari temuan penelitian menunjukkan Pelaksanaan program-program CSR PT GGF terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan lingkungan belum berjalan sesuai dengan prinsip (*Al-maslahah Al-Mursalah*).pelaksanaan program CSR yang berbentuk pengembangan ekonomi masyarakat dinilai masih mengedepankan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan kedepannya dan masih banyak program-program CSR yang di lakukan dalam bentuk donasi pendanaan saja. Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa semua pihak terkait baik pemerintah, PT GGF, dan

Masyarakat harus selalu mengontrol, mengawasi, dan mengawal segala kebijakan yang di buat oleh perusahaan dalam hal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung agar kegiatan yang di laksanakan tepat sasaran dan memenuhi setiap hak-hak dan kebutuhan setiap pemangku kepentingan.

Kata Kunci: *Al-maslahah Al-mursalah, Al sulthah Al-Tanfidziyah, Corporate Social Responsibility(CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), Siyasa Dusturiah.*



ABSTRACT

The riset has aim to describe about implementation of Corporate social Responsibility article 74 of law number 40 of 2007 concerning about corporate social and environmental responsibility at PT Great Giant Food located at subdistrict Terbanggi Besar Lampung Tengah. Where the programs of CSR implemented by the company has not fully had a positive impact on the company in order to fill the statutory mandate. This legislation has not do not necessarily has an impact on on the development and surrounding environment, the values contained the implementation of CSR has Caried out by the companies still have an elitist content and aim to gain benefits from the sorrounding communities and also have not been able to overcome environmental problem as a whole.

This riset has used a *Siyasah dusturiyah* approach which concerntrates by the politic of implementing legislation (*al-sulthah al-Tanfidziyah*). and this riset is field riset, this riset used a data assembly, observation and interview. The primary data of article 74 of law number 40 of 2007 concerning about Corporate Social Responsibility has obtained away from respondent. Where as the secondary data has form teories and support data obtained from literature, documentary, dan district monographic. Overall data is composition for describe about implementation of Corporate Social Responsibility which is conducted by PT Great Giant Food.

The result of this riset showed up the implementation of CSR has been conducted by PT GGF related of Corporate Social and environmental has not running yet properly by the principle of (*Al-maslahah al-mursalah*). the implementation of CSR about people economic's development has considered to gain benefits of company and all of the program's gave it away still donation only. From this riset has reached a conclusion that all of the stakeholder and government, PT GGF, and people have to always take control, supervise, and escort all of legislation by the company about implementing of Corporate social and environmental development

start from planing and doing the program so the ativity have on target and fulfill the needs of stakeholders right.

Key Word : *Al-maslahah Al-mursalah, Al-sultah al-Tanfidziyah,* Corporate Social Responsibility (CSR tanggung jawab sosial perusahaan), *Siyasah Dusturiah.*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman Aziz
NPM : 1621020150
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY** (Studi Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup di Perseroan Terbatas Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut pada *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Juni 2021

Penulis,



Firman Aziz

NPM.1621020150



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 74
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (Studi Tanggung Jawab Sosial
dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup di PT Great
Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah)”**

Nama : Firman Aziz
NPM : 1621020150
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
NIP. 197408162003122004

Erik Rahman Gumiri, M.H
NIP. 199009152019031018

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 1980031522009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Berjudul "IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", disusun oleh **Firman Aziz, NPM 1621020150**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah diajukan dalam sidang munaqasyah di Fakultas UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

- Ketua** : **H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.** (.....)
- Sekretaris** : **Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.** (.....)
- Penguji I** : **Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.** (.....)
- Penguji II** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)
- Penguji III** : **Erik Rahman Gumiri, M.H.** (.....)

Mengetahui
Dean Fakultas Syariah



Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.

NID. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ ()

(4) 59 النساء سورة

“Orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(QS. An-Nisa (4): 59)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayah- Nya. Skripsi ini saya persembahkan dan penulis dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada: Kedua orang tua yaitu Azis Sunaryo dan Ibu Suparmi Endang Biaastuti yang selalu memberikan semangat, dukungan serta memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa dan selalu mendo'akanku agar terus berada dijalanNya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Teruntuk kakak saya yakni Refita Azis yang selalu menghiburku disaat lelah, dan memberikan semangat disaat sedang merasa rumit.



RIWAYAT HIDUP

Firman Aziz, dilahirkan di Gading Rejo, Kecamatan. Gading Rejo pada tanggal 03 Maret 1998, anak kedua dari pasangan Bapak Azis dan Suparmi Endang Biaastuti.


Pendidikan penulis dimulai dari TK IT Bustanul Ulum dan selesai pada tahun 2004. SD IT Bustanul Ulum selesai pada tahun 2010. SMPN 3 Way Pengubuan dan selesai pada tahun 2012. SMAN 1 Terusan Nunyai dan selesai pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengenyam pendidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 11 Januari 2021

Penulis,

Firman Aziz

NPM. 1621020150



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY** (Studi PT Great Giant Food Kec. Terbanggi Besar Lampung Tengah)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat padawaktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semuapihak. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta para Wakil Rektor.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) beserta Sekretaris Program Studi.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan saran, bimbingan dan arahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.

7. Teman seperjuangan Hukum Tata Negara terkhusus nya angkatan 2016 kelas A dan teman-teman di Kosan Pak Haji semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
8. Rizza Intan Pertiwi selaku istri penulis yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan akan saya terima. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 11 Januari 2021

Penulis,



Firman Aziz

NPM. 1621020150

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Signifikansi Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh siyasah.....	15
1. Pengertian fiqh Siyasah	15
2. Ruang lingkup fiqh siyasah	16
3. fiqh Siyasah <i>Tanfidziyah</i>	18
B. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	23
1. Definisi <i>Corporate Sosial Responsibility</i>	23
C. Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i>	25
D. Dasar Teori <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
E. Ruang Lingkup <i>Corporate Social Responsibility</i>	27

F. Jenis-Jenis <i>Corporate Social Responsibility</i>	29
G. CSR dalam Peraturan Perundang-Undangan	30
H. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan	30
I. Tujuan dan Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	31

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum	33
1. Profil PT Great Giant Food	33
a. Kondisi Geografis.....	34
b. Kondisi Demografis	34
c. Kondisi Sosial.....	35
B. Pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT Great Giant Food	37
1. Dasar hukum pelaksanaan CSR di PT Great Giant Food.....	37
2. Pengelolaan Program-program CSR di PT Great Giant Food	38
C. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	39

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis implementasi Pasal 74 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT Great Giant Food	43
B. Deskripsi <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT Great Giant Food	51
1. Pelaksanaan CSR di PT Great Giant Food	51
C. <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam <i>Fiqh siyasah</i>	51
1. Politik pelaksanaan perundang-undangan dalam pandangan <i>Fiqh Siyasah</i>	52
2. Objek pelaksanaan politik perundang-undangan dalam CSR	53

D. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap pembentukan, pengelolaan, dan Implementasi Program-program *Corporate Social Responsibility* di PT Great Giant Food..... 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61
B. Rekomendasi 61

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Rekomendasi penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan izin Riset PT. Great Giant Food
- Lampiran 3 : Surat Balasan Kelurahan Lempuyang Bandar
- Lampiran 4 : Surat Balasan penelitian PT.Great Giant Food
- Lampiran 5 : Dokumentasi kegiatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak fungsinya dalam semua bentuk karangan atau tulisan, karena judul berfungsi sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalam sebuah tulisan. Adapun Judul karya Ilmiah ini adalah “**IMPLEMENTASI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY** “ (Studi Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)”.

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul karya ilmiah ini maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan yang disusun secara matang dan terperinci.¹
2. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroanm Terbatas yaitu salah satu regulasi yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan.²
3. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian, dan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Dari Penjelasan judul di atas maka dapat disimpulkan maksud dari “Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Corporate Social Responsibility* (Studi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta:GramediaPustaka Utama, 2011), 352.

²*Undang-Undang nomor 40 Tentang Corporate Social Responsibility Pasal 74*

Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah” adalah suatu penelitian yang dilakukan secara Ilmiah terhadap pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perusahaan. Dan yang menjadi Objek Penelitian adalah PT Great Giant Food di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian, dan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Di dalam perekonomian suatu negara tidak boleh luput dari campur tangan pemerintah atas segala dinamika-dinamika yang ada di dalam perekonomian suatu negara, dimulai dari proses perizinan suatu perusahaan (PT), pelaksanaan hubungan produksi itu sendiri, baik dampak terhadap lingkungan dan sosial masyarakat di luar dari pada perkerjaan perusahaan.

Baik didalam islam pun memiliki etika dalam berbisnis karena terbentuknya suatu perusahaan sehingga berjalannya proses produksi juga merupakan kontrak sosial antara pengusaha dan masyarakat, dan sudah pasti tentu negara harus turut serta dalam pelaksanaan tersebut, kebijakan yang dibuat daripada negara dibuat untuk mengawasi, mengawal serta menjamin berjalannya hubungan produksi melalui politik hukumnya. Yang mana bahasan terkait politik hukum yang mengakomodir pelaksanaan dalam bidang tersebut termasuk dalam bahasan fiqih siyasah dusturiyah.

Perseroan Terbatas Great Giant Food (selanjutnya disebut PT. GGF) adalah perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah, yang bergerak didalam bidang pertanian, dengan komoditas buahnya yang beraneka ragam seperti nanas, pisang, jambu dan pepaya. Dan di dalam bidang perternakan dengan komoditasnya berupa susu sapi, daging sapi. Dalam aktivitas produksinya perusahaan ini tentu mempengaruhi

keadaan lingkungan dan sosial masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Perusahaan dalam hal ini memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya seperti karyawan, pemegang saham, konsumen, dan komunitas masyarakat di sekitar perusahaan terlebih lingkungan dalam segala aspek oprasional perusahaan mencakup sosial, ekonomi dan lingkungan disekitar perusahaan. Namun sebagai perusahaan yang besar dan memproduksi produk setiap harinya kegiatan tersebut memiliki dampak kepada kesejahteraan sosial masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan, namun pada kenyataan dilapangan masih terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang di lakukan perusahaan seperti polusi air, udara, suara, dan pembuatan kebijakan kebijakan kerja yang kadang tidak mensejahterakan bagi pekerja dan pastinya berdampak pada kesejahteraan yang ada di masyarakat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komonitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 Tentang perseroan Terbatas yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan Lingkungan menjelaskan bahwa ayat (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan sumber daya alam baik melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang di anggarkan dan diperhitungkan sebgai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) ketentuan mengenai tanggung

jawab sosial dan lingkungan di atur dengan peraturan pemerintah.³

Perusahaan dalam hal ini harus tetap tunduk dan patuh dengan seorang Pemimpin yang sah sebagaimana Firman Allah didalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 59, berikut dalil dan terjemahnya:⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ

مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An Nisa (4):59)

Berdasarkan Firman Allah diatas jelaslah bahwa perintah untuk taat kepada pemimpin adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau dengan kata lain adalah wajib, bahkan perintah wajib taat kepada pemimpin disandingkan dengan perintah wajib kepada Allah dan Rasulnya.

Masalahnya adalah bagaimana implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Corporate Social Responsibility* di PT Great Giant Food KecamatanTerbanggi Besar Lampung Tengah apakah PT Great Giant Food sudah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

³Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,Pasal 74.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (CV Penerbit Diponegoro 2006), 69.

Tentang Perseroan Terbatas? serta bagaimana pandangan fiqh *siyash* tentang *Corporate Social Responsibility*?, berdasarkan latar belakang tersebut di pandang perlu untuk diteliti dan dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang *Corporate Social Responsibility* studi di PT. Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Lampung tengah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang bagaimana implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Corporate Social Responsibility* di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, serta bagaimana pandangan fiqh *siyash* tentang terhadap *Corporate Social Responsibility*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan didalam latar belakang masalah, maka muncul beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* di PT Great Giant Food terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan keberlangsungan lingkungan?
2. Bagaimana pandangan *siyash dusturiyah* terhadap *Corporate Sosial Responsibility* di PT Great Giant Food terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan keberlangsungan lingkungan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian.⁵ Tujuan dari penelitian ini

⁵Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 89.

adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan diatas yakni:

1. Untuk mengetahui Implementasi *Corporate Social Responsibility* di PT Great Giant Food terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan keberlangsungan lingkungan ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh Siyash* mengenai *Corporate Social Responsibility* di PT Great Giant Food terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan keberlangsungan lingkungan.

F. Signifikansi Penelitian

Didalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, berikut ini merupakan manfaat penelitian yang dapat diberikan:

1. Manfaat Teoritis atau keilmuan
 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan dan dapat di jadikan pedoman dalam meningkatkan Efektifitas Penegakan Undang-Undang.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bermanfaat bagi masyarakat khususnya yang kurang memiliki pengetahuan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan.
 - b) Manfaat penelitian ini juga ditujukan untuk kegunaan praktis yaitu menyelesaikan persoalan yang sejenis, baik dalam sebuah masyarakat bangsa dan negara.
 - c) Bermanfaat bagi penulis sebagai syarat menyelesaikan pendidikan sarjana di fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan suatu penelitian memerlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian yang sedang di lakukan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan

penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kesamaan judul serta bentuk penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Namun penulis menggunakan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis. Seperti penelitian Muhammad Subhi yang berjudul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT PERTAMINA (PERSERO). Dalam penelitian ini membahas secara detail mengenai permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan CSR di PT PERTAMINA (PERSERO) terkait tahapan dan pengambilan keputusan yang di lakukan oleh perusahaan, serta bagaimana hubungannya dengan segala pemegang kepentingan yang terkait dengan aktifitas produksi di perusahaan dan segala konsekuensinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Subhi sama-sama membahas tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun yang membedakan penelitian Muhammad Subhi dengan Skripsi ini adalah penulis meninjau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang tertuang dalam Pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 dari aspek hukum islam dalam konsep legislasi islam (*siyasah Dusturiah*).

Selanjutnya penelitian yang di tulis oleh Tisyia Setia Restiti dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Mengenai Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dalam Hukum Positif di Indonesia” yang di buat pada tahun 2013 di daerah malang. Dalam penelitian tersebut Tisyia meneliti tentang permasalahan ruang lingkup tanggung jawab sosial Perseroan Terbatas(PT) terkait kerancuan dalam pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UU No.25 Tahun 27 tentang penanaman modal (UU PM), UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan PP No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (PP

TJSL). Penulis menilai terdapat kekaburan norma mengenai subjek TJSL bagi Perseroan Terbatas dalam UU PT dan PP TJSL dan tidak adanya peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dan dari aspek objek terdapat kekosongan norma kegiatan TJSL tersebut dan dirasa perlu untuk membatasi ruang lingkup untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang di analisis melalui hukum positif. Sedangkan dalam Skripsi ini menggunakan analisis berdasarkan framing *Siyasah Dusturiah* dalam menganalisis kemanfaatan kegiatan CSR di Perseroan Terbatas.

Dengan demikian maka permasalahan terkait implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terjadi di berbagai daerah dapat segera diatasi sebagai upaya rekonstruksi dan penegakan nilai-nilai dan norma hukum yang ada.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah tentunya metode penelitian merupakan bagian penting dalam penulisan agar dalam pelaksanaan dan hasil penelitian nantinya dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau pada responden.⁶ Dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dari lokasi penelitian, data-data yang diteliti merupakan data dari proses implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Corporate Social Responsibility* yang terlaksana di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi data primer dan untuk mendapatkan informasi tentang

⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Deskriptif analitis adalah metode mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang terjadi dengan mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku,⁷ yakni Implementasi *Corporate Social Responsibility* di PT Great Giant Food kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung tengah.

2. Sumber Data

Data adalah bahan informasi yang di gunakan untuk berfikir gamblang (eksplisit) dari kemungkinan pemecahan masalah atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.⁸

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Empiris yaitu dengan berdasarkan fakta di lapangan dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data diperoleh dengan melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, catatan kuliah, UU otonomi

⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 29.

⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 111.

daerah dan dari beberapa jurnal yang memiliki kaitan dengan judul penelitian.⁹

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti.¹⁰ Pengambilan responden (Informan Penelitian) yang dipakai adalah *Purposive Sampling*, yakni pengambilan Responden dengan cara langsung menemui Responden yang mengerti terkait dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan sifat atau ciri-ciri yang ada dalam hal yang akan di teliti. Jadi sifat atau ciri-ciri spesifik yang ada atau dilihat dalam bidang yang akan diteliti dijadikan kunci untuk pengambilan informasi.

Karena populasi dari penelitian ini yang sangat besar jumlahnya yaitu mencakup Satu Kecamatan, sehingga tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu, misalnya, dana, waktu, dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi diperlukan informan penelitian yang dapat mewakili populasi,¹¹ maka penulis akan mengambil informan penelitian dari Desa dan aparatur desa beserta karyawan PT Great Giant Food yang berhubungan dengan penelitian di lapangan yang berjumlah 101 orang dengan 94 orang tenaga kerja harian lepas dan 9 orang mandor, dengan rincian 2

⁹Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 9.

¹⁰ Sukandarumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), 65.

¹¹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) 172.

orang aparaturnya, 3 orang warga masyarakat, dan 3 orang karyawan perusahaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya mencatat peristiwa-peristiwa, keterangan atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang berjalannya penelitian.¹²

a. Observasi

Observasi ialah pemilihan, pencatatan, dan perubahan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.¹³ Metode observasi atau pengamatan langsung untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi partisipan, dimana peneliti turut serta didalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.

Dengan ini penulis melakukan observasi ke lapangan untuk mencari informasi dan data-data dari masyarakat melalui pengamatan langsung dilapangan sebagai upaya mendapatkan data atau informasi terkait proses implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Corporate Social Responsibility*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.¹⁴ Tanpa adanya wawancara penulis akan kekurangan bahkan kehilangan data-data yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden.

Adapun responden yang akan diwawancarai terkait informasi dan data-data adalah warga masyarakat yang mewakili populasi yang terdiri dari warga Masyarakat,

¹²Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum...* 134.

¹³*Ibid.*, 114.

¹⁴Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet.Ke-XIV (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 113.

Aparatur desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, Pemerintah Kecamatan Terbanggi serta karyawan PT Great Giant Food, agar penulis mendapatkan informasi atau data-data terkait proses implementasi dan pandangan masyarakat terhadap implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Corporate Social Responsibility*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.¹⁵ Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pertanyaan tertulis disusun oleh seorang lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti dan membuka kesepakatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

5. Pengolahan Data

Pengelolaan data merupakan proses dalam memperoleh informasi ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Pengelolaan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk dan terkumpul (*raw data*) itu meragukan dan tidak logis. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat diperbaiki atau dilengkapi.
- b. *Systematizing* adalah proses penjabaran secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.¹⁶

¹⁵JokoSubagiyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Prakte k*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 106.

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

6. Analisa Data

Metode berfikir dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang sedang diselidiki.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian informasi tersebut. Data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, video, catatan pribadi dan dokumen resmi.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan kedalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut yaitu:

BAB I pendahuluan, pada pembahasan di dalam bab ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode pembahasan dan Sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian Fiqh Siyasah, ruang lingkup fiqh, pengertian siyasah Tanfidziyyah siyasah dasar hukum *fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sejarah CSR, teori yang mendasri CSR, ruang lingkup CSR, jenis-jenis CSR, CSR dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab perusahaan serta tujuan dan manfaat CSR.

BAB III Deskripsi objek penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum PT. Great Giant Food terkait profil perusahaan yang menyangkut kondisi geografis, demografis, dan sosial, data terkait pelaksanaan pasal 74 undang-undang nomor 40 tahun 2007

¹⁷Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

tentang CSR dan factor pendukung serta penghambat pelaksanaan CSR.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pelaksanaan CSR di PT GGF, analisis pelaksanaan CSR oleh perusahaan, mengkaji keterkaitan antara CSR dan politik pelaksanaan undang-undang, serta membedah pelaksanaan peundang undangan CSR dari tinjauan Siyasah Tanfidziyyah.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penelitian yang di lakukan, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata Fiqh Siyasah berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, secara bahasa pengertian fiqh siyasah adalah “paham yang mendalam”. Ima al Tirmizi, seperti yang di kutip Amir Syaifudin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sapa kedalamnya. Kata “faqaha” diungkap dala Al Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diabil manfaat darinya.” *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dala bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

¹⁸J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2002), 23.

Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hokum isla yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dala bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan antar warga Negara dengan Negara, hubungan antara warga Negara dengang lembaga-lembaga Negara , baik hubungan yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern antar Negara dala berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman ini, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kajian fiqh siyasah memusatkan perhatian kepada aspek pengaturan.

Menurut seorang ahli Suyuti pulungan kajian fiqh siyasah disimpulkan kedalam beberapa objek kajian yaitu;

- a. Peraturan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan
- c. Mengatur hubungan penguasa dan rakyat serta hak dan kewajibannya masing-masing dalam urusan mencapai tujuan Negara.¹⁹

2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu pastilah memiliki obyek dan bidang pembahasannya. Begitu pula dengan siyasah syar'iyah fiqh siyasah adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqh. Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan kenegaraan dan pemerintahan. Fiqh siyasah memiliki persamaan dengan fiqh pada umumnya dan dengan siyasah syar'iyah, yakni sama-sama merupakan produk ijtihad. Fiqh berbeda dengan fiqh berbeda dengan fiqh siyasah pada umumnya terdapat pada kajiannya. Kajian fiqh sangatlah luas dan umum, termasuk didalamnya mengkaji tentang fiqh siyasah. Sementara fiqh

¹⁹ Djazuli A. Fiqh Siyasah (*implementasi kemaslahatan umat dala rambu rambu syariah*) (Jakarta; kencana prananda Group, 2003), 48

siyasah sangatlah terbatas, yakni hanya khusus membahas tentang masalah-masalah politik atau ketatanegaraan dalam perspektif Islam.

Menurut Al Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* yaitu mencakup;

- a. *Siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan),
- b. *Siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter),
- c. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah harbiyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah idariyyah* (administrasi Negara)

Berbeda dengan pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undang)
- 2) *Siyasah TasrySyari'iyah* (politik hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah idariyah* (politik administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliyah* (politik hubungan internasional)
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyah* (politik perang).²⁰

Pembidangan yang beragam tersebut dapat di persempit menjadi 4 bidang. Pertama, bidang *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup siyasah tasyri'iyah syar'iyah yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhaiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai dengan syariat, *siyasah idariyah syar'iyah* mengenai administrasi yang sesuai dengan syariat, dan *siyasah tanfiziyyah Syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.

²⁰ Suyuti pulungan, *fiqh siyasah ; ajaran, sejarah dan pemikiran (yogyakarta : Ombak, 2014)*, 43

- 1) *Fiqh siyasah Dusturiyah* , yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan yang lain dalam batasan-batasan administrative suatu Negara, jadi permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lainserta kelembagaan yang ada di dala masyarakat seperti persoalan imamah, hak dan kewajiban, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan bai'at, persoalan waliyul ahdi, persoalan perwakilan, persoalan wizarah dan perbandingannya.
- 2) *Fiqh siyasah dauliyah*, dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur Negara dala hal hubunganinternasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan, dan pengusiran warga asing.
- 3) *Fiqh siyasah maliyah*, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara. Ruang lingkup siyasah maliyah meliputi sumber-sumber perbendaharaan Negara, pengeluaran dan perbelanjaan Negara, baitul mal dan fungsinya.
- 4) *Siyasah harbiyah*, siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Siyasah harbiyah ini meliputi pengertian dari fiqh siyasah itu sendiri serta tujuan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jainan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang harta rampasan perang, dan mengakhiri perang dengan perdamaian.

3. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

a. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasah, *siyasah al-Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah di rumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik berhubungan dalam negeri maupun dengan Negara lain (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara islam yang lain. Sebagaimana halnya kebijakan legislative yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²¹

Kekuasaan eksekutif (*al sultah al-Tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/ima*, *khilafah/khalifah*, *imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*. Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa, menurut *kamus Munawwir*, *immamah* bermakna imam atau pemimpin. dalam bahasa arab kata ima tidak menunjukan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang memiliki pengikut, baik saleh maupun tidak. Dengan demikian, secara harfiah imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasisosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²² Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi

²¹ Iqbal, Muhammad, *Siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*(Jakarta;kencana,2014), 158

²²Ibid, 178.

pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut

b. Fungsi *Siyasah Tanfidziyah*

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak bisa di lepaskan dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, maqosidu syariah dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Kajian tentang pelaksanaan di dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian dari *Tanfidziyah*. Dimana *Tanfidziyah* ini masuk kedalam system pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdi*. Oleh karena itu hubungan rakyat dan pemerintah masuk kedalam system *Tanfidziyah* di kajian *Siyasah Dusturiyah*. Kajian-kajian *Siyasah Dusturiyah* diatas mengacu pada dalil kully yang terdapat di AL-Qur'an dan Hadist serta *maqasid syari'ah* yang menjadi dasar ide mengenai Implementasi Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Corporate Social Responsibility di PT. GGF di Lampung Tengah.

c. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Berikut ini adalah dasar hukum *Fiqh siyasah dusturiyah* :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an, adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *fiqh siyasah dusturiyah* ialah:



Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S shad (38):26)

2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ
ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (رواه أبو داود)

Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (HR. AbuDaud).²³

3) Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma'' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.

²³Abu Dawud Sulaiman bin al-As''ats al-sijistani. *Sunnah Abi Dawud* (Beirut: Dar al- Kitab), No.2610, jilid ke 2, 340.

4) *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

B. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

1. Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Beberapa konsep tentang *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat di jelaskan dengan melihat pendapat-pendapat dari beberapa ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap beberapa ahli yang didasari oleh beberapa penelitian terhadap beberapa perusahaan. Salah satu konsep menyebutkan tentang *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroprasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas.²⁴

Corporate Social Responsibility adalah sekumpulan kewajiban organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat di mana organisasi berada.²⁵

Corporate Social Responsibility atau Tanggung jawab social perusahaan merupakan “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

²⁴ Bambang Rudianto dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia*, (Bandung; Rekayasa Sains, 2007), 209.

²⁵ Khoirudin, *Etika Bisnis Islam* (Lampung; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2015), 117.

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁶

Ang Swat Lin Lindawati dan Marsella Eka Puspita di dalam jurnalnya mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai suatu bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas sebagai bentuk kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tercermin melalui praktik bisnis yang baik.²⁷

International Organization of Employers (IOE) mendefinisikan CSR sebagai , *Initiatives by companies voluntarily integrating social and environmental concerns in their business operations and their interaction with their stakeholders*. dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa pertama CSR merupakan tindakan perusahaan yang bersifat sukarela dan melampaui hukum terhadap peraturan perundang-undangan Negara. Kedua, definisi tersebut juga melihat bahwa CSR sebagai aspek yang inti dari aktifitas bisnis di suatu perusahaan dan membuatnya menjadi suatu alat untuk terlibat dengan pemangku kepentingan.²⁸

Dari definisi yang di kemukakan para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan perusahaan dan lingkungan yang ikut serta merasakan dampak dari aktivitas perusahaan, dan dalam pelaksanaannya model tanggung jawab social perusahaan memiliki model dan caranya sendiri dalam memenuhi kewajiban tersebut.

²⁶ Ibid.118

²⁷ Ang Swat Lindawati, Marsella Eka Puspita, “*Corporate Social Responsibility; Implementasi Stakeholder dan Legitimacy Gap* dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 6 No.1: April 2015. 159.

²⁸ Bambang Ruditio, dkk, *Corporate Social Responsibility*, jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini, (Jakarta: ICSD, 2003), 67.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu konsepsi paling awal dan utama dalam studi akademis tentang bisnis dan hubungan masyarakat.²⁹ Konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya bentuk pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap social atau lingkungan yang ada di sekitar perusahaan itu berada. Contoh dari bentuk tanggung jawab itu dapat bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan , pemberian fasilitas umum, bantuan social dan pemberian dana social yang di berikan oleh perusahaan kepada masyarakat di luar perusahaan.

C. Sejarah *Corporate Social Responsibility* Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan muncul dan berkembang sejalan dengan hubungannya antara perusahaan dan masyarakat, yang di tentukan oleh dampak yang timbul dari perkembangan dan peradaban dari masyarakat. Semakin tinggi tingkat peradaban masyarakat, khususnya akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang berdampak meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap kesejahteraan social dan lingkungan memunculkan tuntutan tanggung jawab pada perusahaan.³⁰

Secara umum dijelaskan didalam buku Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, Konsep CSR muncul sebagai akibat dari adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap perusahaan. Masyarakat menganggap perusahaan pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya.³¹

²⁹ Windsor Duane, "The Future of Corporate Social Responsibility," *The International Journal of Organizational analysis*, Vol. 9 no 3, 2001), 255.

³⁰ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 48.

³¹ Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta Percetakan Penebar Swadaya, 2008), 49.

Secara tegas CSR diatur dalam pasal 15 huruf (b) undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UUPM) menyatakan:

“setiap penana modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan., dan jika tidak maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, pembekuan kegiatan, usaha dan/atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.”

Yang mana selanjutnya diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2012, selain uu tersebut, secara terperinci CSR telah diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Undang-Undang ini kemudian di jabarkan jauh lebih oleh peraturan menteri Negara BUMN no.4 tahun 2007 yang mengatur mualai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR.

D. Dasar teori *Corporate Social Responsibility*

Garriga dan Melle menyatakan bahwa CSR dapat dilihat dari dari beberapa teori yang melandasinya, yaitu; teori instrumental, teori politik, teori integrative dan teori etika.

1. Teori Instrumental

Dalam teori ini, CSR hanya di pandang sebagai perangkat yang strategis untuk mencapai tujuan ekonomi, dan pada akhirnya penciptaan kesejahteraan.

2. Teori Politik

Teori ini berfokus pada interaksi antara bisnis dan masyarakat, dala teori ini menyatakan adanya tanggung jawab yang harus di lakukan oleh para pelaku bisnis terhadap masyarakat sesuai dengan kekuasaan bisnis yang dimiliki perusahaan karena kekuasaan bisnis itu berasal dari pihak *stakeholder* internal maupun eksternal.

3. Teori Integratif

Teori ini menyatakan bahwa bisnis bergantung dari masyarakat untuk terus mempertahankan keberadaannya, keberlangsungannya, dan pertumbuhan bisnis itu sendiri.

4. Teori Etika

Teori ini berfokus terhadap persyaratan etis yang melekatkan hubungan bisnis dengan masyarakat. Menurut Freeman menyatakan bahwa manajer harus bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* yang dapat mempengaruhi ataupun terkena dampak dari pencapaian tujuan organisasi.

E. Ruang lingkup *Coprorate Social Responsibility*

Dilihat dari sudut pandang pembangunan yang lebih luas CSR merujuk pada kontribusi yang dilakukan perusahaan terhadap konsepsi pembangunan yang berkelanjutan, yakni pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan generasi saat ini dan generasi yang akan datang secara terus-menerus (*suistainable development*). Pada umumnya CSR dimaknai sebagai sebuah cara perusahaan dalam mencapai keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon keinginan dan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perkembangan zaman yang semakin maju dan mempengaruhi pemikiran masyarakat atas pentingnya hak-hak mereka, masyarakat menuntut kepedulian perusahaan pada masalah-masalah yang timbul dalam komunitas mereka yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan atau pengusaha. Lebih jelasnya masyarakat meminta tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Melihat dari pernyataan ini para pengusaha atau perusahaan harus tahu dan peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan.

Diakui atau tidak, kelahiran CSR pada mulanya adalah “sogokan” dari perusahaan kepada masyarakat yang sering dirugikan oleh praktik bisnis yang dilakukan perusahaan. CSR disalah artikan sebagai donasi perusahaan atau sekedar ketaatan perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku (misalnya penerapan Upah minimum, jainan sosial kesehatan,

dan lain-lain) padahal kegiatan donasi dan ketaatan perusahaan pada hukum tidak dapat dikatakan sebagai CSR.³²

CSR berkaitan dengan tindakan terhadap individu maupun kelompok yang ada di dalam lingkungan. Adapun tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada beberapa lingkungan adalah:

1. Pegawai

Bisnis bertanggung jawab juga dengan komitmen pemimpin perusahaan terhadap pegawainya untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan baik upah dan hal lainnya.³³

2. Pelanggan

Bisnis bertanggung jawab terhadap pelanggan berkaitan dengan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan yang wajar dan jujur yang dilakukan oleh perusahaan untuk pelanggannya.

3. Investor

Berkaitan dengan kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan sikap dan mental tanggung jawab social terhadap investor, para manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang pantas, dengan memberikan informasi yang tepat sehingga pihak investor mempercayai pengelolaan organisasi untuk melindungi hak-hak investasi pemegang saham.

4. Pemasok

Hubungan dengan para pemasok haruslah dikelola dengan hati-hati dan tindakan yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan berkaitan dengan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pemasok.

³² Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Percetakan penerbit Swadaya, 2008), 17.

³³ Buchari Alma, Donni Joni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 406.

5. Komunitas Lokal

Bisnis haruslah berusaha bertanggung jawab secara social kepada komunitas lokal. Dan hak-hak komunitas lokal harus di berikan secara layak.³⁴

F. Jenis-jenis *Corporate Social Responsibility*

1. CSR Pendidikan

CSR Pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa yang tidak bisa diabaikan oleh perusahaan dala penerapan CSR nya, maka akan sangat di herankan jika bidang pendidikan tidak ada di dalam program CSR suatu perusahaan.³⁵

2. CSR Kesehatan

Salah satu target perusahaan didalam program CSR adalah meningkatkan kesehatan Penduduk, dengan demikian Program CSR yang dilakukan sebaiknya tidak mengabaikan program di sektor kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan apa yang seharusnya di lakukan di daerah setempat.³⁶

3. CSR Lingkungan

Terbatasnya Sumber Daya Alam di dunia ini menjadi kendala utama perusahaan dalam menjalani bisnisnya dan mengancam keberadaan manusia serta terbatasnya Sumber Daya Manusia ini akan membawa arah pasar sehingga perusahaan akan dihadapkan dengan banyak pihak yang peduli lingkungan. Perusahaan selalu mempunyai dampak langsung terhadap Lingkungan.³⁷

4. CSR Ekonomi

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi selalu menjadi hal yang penting bagi setiap pemangku kebijakan (*stakeholder*) didalam CSR program pada bidang ekonomi biasanya diterapkan dengan

³⁴ Buchari Alma, Donni Joni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung;Alfabeta, 2014)., 220.

³⁵ Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi* (Bandung;Alfabeta, 2012),137.

³⁶ *Ibid.*, 146.

³⁷ *Ibid.*, 150.

mengembangkan lembaga keuangan mikro, bantuan modal kepada usaha kecil / UKM dan pemberdayaan masyarakat.³⁸

G. Corporate Social Responsibility dalam Peraturan Perundang-Undangan

Corporate Social Responsibility (CSR) telah termaktub dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, perusahaan yang terutama menggantungkan aktivitas produksinya pada Sumber Daya Alam berkewajiban untuk melaksanakan CSR. Walaupun seharusnya bersifat sukarela. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan lebih menitik beratkan kepada pengembangan komunitas (*community development*).

H. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan pasal 74

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang diaanggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.³⁹

³⁸ Edi Suharto, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi* (Bandung;Alfabeta, 2012) ,166.

³⁹ Lihat Peraturan Menteri Badan Milik Negara No.Pers-05/MBU/2007.

I. Tujuan dan Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Pada prinsipnya CSR bertujuan supaya perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Pada poin inilah tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun pelaku usaha yang bukan berbadan hukum “diminta” untuk bersama dengan pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebab perusahaan juga secara etis dinilai memiliki tanggung jawab social terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab Negara semata-mata untuk melaksanakannya.

CSR bertujuan untuk memberdayakan Masyarakat, bukan memperdaya masyarakat, pemberdayaan itu bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, CSR memang banyak memiliki definisi. Kata social sering diinterpretasikan sebagai kedermawanan. Padahal sebenarnya CSR berkaitan dengan keberlanjutan dan penerimaan dalam jangka panjang. Bukan hanya memberi nilai tambah bagi para pemegang kepentingan semata, pada dasarnya pelaku CSR tidak memisahkan aktifitas CSR dengan *Good Corporate Governance*, karena keduanya merupakan suatu rangkaian. Maka seharusnya CSR tidak hanya mencakup apa yang sudah harus dilakukan, namun juga harus mampu melihat apa yang sebaiknya dilakukan.⁴⁰

Tujuan dari CSR yang termuat didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 yaitu untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya, pelaksanaan program CSR tersebut belum sepenuhnya di terima oleh masyarakat

⁴⁰Lihat Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER - 07/MBU/05/2015 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program BinaLingkungan BAB 1 pasal (1) dan (5) Tahun 2015.

disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bahwa manfaat CSR bagi perusahaan yakni:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra dari perusahaan .
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara social dan legal.
3. Mengurangi risiko dari dampak aktifitas bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
7. Memperlebar kesempatan mendapat penghargaan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alma, Buchari, Donni Joni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung;Alfabeta,2014)
- Budi, Winarno. *Kebijakan Publik: teori, Proses, dan Studi Kasus*. (CAPS: Yogyakarta, 2014)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Penerbit Diponegoro, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah, *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Frenki, *Politik Hukum Islam*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015)
- Hadi, Nor,Corporate Social Responsibility, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Halim, H. Abdul, *Politik Hukum Islam* (Jakarta:Ciputat Pers, 2005)
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Imam Amrul Jailan, et al. *Hukum Tata Negara islam.*, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Press, 2014)
- Iqbal, Muhammad, *fiqh siyasah konstektualisasi Doktrin Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta :Tirta Kencana, 2005)

- Khoirudin M.S.I, *Etika Bisnis Islam* (Lampung; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Utama, 1993)
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015)
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana 2014)
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Cet.Ke-XIV (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 2002)
- Rudianto, Bambang dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia*, (Bandung; Rekayasa Sains, 2007)
- Ruditio, Bambang,dkk, *Corporate Social Responsibility*, jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini, (Jakarta: ICSD, 2003)
- Subagiyo, Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta,2004)
- Suharto, Edi, *CSR dan COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi* (Bandung; Alfabeta,2012)
- Sukandarumidi, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada,2002)

Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan pemikiran politik islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Widjaja, Gunawan dan Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)

JURNAL

Duane, Windsor, *“The Future of Corporate Social Responsibility,”* *The International Journal of Organizational analysis*, Vol. 9 no3,(2001),

Lindawati, Ang Swat, Marsella Eka Puspita, *“Corporate Social Responsibility;Implementasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan”*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol. 6 No.1: April 2015.

Marthin,dkk, 2017. Implementasi Prinsip *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Vol.1, no.1.

HADIS

Abu Dawud Sulaiman bin al-As`ats al-sijistani. *Sunnah Abi Dawud* (Beirut: Dar al- Kitab), No.2610, jilid ke 2.

HR. Bukhari, no.54, muslim no.1907

PERATURAN dan PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Pers-05/MBU/2007

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER - 07/MBU/05/2015 tentang program kenitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program BinaLingkungan

WAWANCARA

Hendry, "sejarah afiliasi perusahaan menuju Great Giant Food".
Wawancara maret 9,2021.

Samud, "koordinasi pengaspalan jalan perkampungan sekitar PT.
GGF sebagai bentuk CSR perusahaan", wawancara, maret
13,2021.

Suladi "keseharian di tengah produksi pabrik" wawancara maret13,
2021.

Suyanto, "distribusi dan bentuk Demografi penduduk sekitar PT GGF
di kecamatan way pengubuan". Wawancara, maret 9,2021.

SKRIPSI

Muhammad Subhi, Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT
PERTAMINA (PERSERO)

Setia restiti, Tisya, Analisis Yuridis Mengenai Ruang Lingkup
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
dalam Hukum Positif di Indonesia.,2013

